



PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jati Rejo, 25 April 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor *handphone* XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AFSYA DARMAWAN, S.H., M.H.**, dan **PUGALUTA MANULLANG, S.H.**, Para Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum dari kantor Advokat/Pengacara AFSYA DARMAWAN S.H., M.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan A. R Hakim (Gg. Gurami) Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor *handphone* 0822-8893-6663, e-mail: *afsyadarmawan25@gmail.com*, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 139/SK/2023 tanggal 16 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Lala, 30 Agustus 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor *handphone* XXXXX, XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat diwakili Kuasanya telah mengajukan gugatan Cerai Gugat melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 08 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 16 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No.9/1975). Pada tanggal **31 Maret 2010 / 15 R. Akhir 1431 H**, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Pasir Penyu**, Kabupaten **Indragiri Hulu**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** Nomor XXXXX tertanggal **31-03-2010**;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXX, **Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau**, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **Gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **Jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/Tgl Lahir : Air Molek, 24-06-2011, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : SLTP (kelas 1); Saat ini anak berada pada asuhan **Penggugat dan Tergugat**;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Februari** tahun **2019** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a. Bahwa Tergugat suka berjudi;
 - b. Bahwa Tergugat pernah menggunakan Narkotika (madat);
 - c. Bahwa Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat bersikap tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya;
 - e. Bahwa Tergugat sulit dinasehati oleh Peggugat dan Keluarga Penggugat;
 - f. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran);.
6. Bahwa percekckokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal **06 Agustus** tahun **2023** yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **Agustus** Tahun **2023** Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sering terjadinya selisih paham yang menyebabkan pertengkaran terus menerus. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Tergugat tinggal dirumah kakak/saudara Tergugat yang beralamat di XXXXX **Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau**;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **Juli** tahun **2023**;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi perihal menanyakan kabar anak.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan** “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” **J.o Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan** “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” **Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas **sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi** untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian dan sesuai **Pasal 132 ayat (1) KHI** “**Gugatan perceraian diajukan oleh istri atas kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayai tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami;**

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Cq Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Afsya Darmawan, S.H., M.H., dan Pugaluta Manullang, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan A. R Hakim (GG. Gurami), Kampung Besar Kota, Rengat, domisili elektronik dengan alamat email afsyadarmawan25@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 139/SK/2023 tanggal 16 Oktober 2023;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat, surat kuasa Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Upaya Perdamaian

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Kewajiban Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Imeldalius, S.H., M.H., sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tanggal 6 November 2023 menyatakan bahwa mediasi yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai akibat perceraian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat apabila ada perubahan dan atau penambahan gugatan akan dicantumkan dalam perubahan gugatan oleh Penggugat dan atau jika ada tuntutan akan dicantumkan didalam gugatan Rekonvensi oleh Tergugat;

Pasal 2

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka para pihak sepakat, bahwa Tergugat akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikarunia ini 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, **umur 12 tahun 4 bulan**;
2. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu, berinteraksi dan apabila Penggugat tidak diberikan akses oleh Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (*hadhanah*) kepada Tergugat atas anak tersebut;
4. Bahwa pertemuan dan interaksi Penggugat terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Tergugat;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila Gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Pasal 4

Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan Gugatan Penggugat dan putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Penetapan Jadwal Persidangan secara Elektronik (Court Calendar)

Bahwa setelah mediasi dinyatakan berhasil sebagian, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan Gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan tidak mau berpisah, sedangkan Penggugat kuat Ingin berpisah dengan Tergugat karena Penggugat ada pihak ketiga yang ikut campur dalam rumah tangga;
2. Tergugat menolak semua gugatan yang tidak benar.

Berdasarkan kepada alasan/ dalil-dalil di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik melalui Sistem Informasi Pengadilan berdsarakan jadwal persidangan yang telah ditetapkan namun pada persidangan tanggal 20 November 2023, Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan ingin berpisah dengan Tergugat;

Duplik Tergugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar dupliknya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bukti Penggugat

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1 XXXXX atas nama XXXXX, tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX tanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 31 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama XXXXX tanggal 02 Februari 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.4);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik ipar dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepasang suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Februari 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan menggunakan narkoba. Saksi pernah melihat Tergugat mengkonsumsi sabu di belakang rumahnya, Tergugat bersifat tempramen dan emosional saksi tahu karena saksi pernah satu rumah dan saksi juga tahu Penggugat yang pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan sampai dengan sekarang sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- 2. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepasang suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2019;
 - Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi sabu, suka berjudi, serta sering memukul Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bukti Tergugat

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak hadir menghadap di persidangan;

Keterangan Anak Penggugat dan Tergugat

Bahwa, Penggugat telah menghadirkan anaknya yang bernama XXXXX untuk didengar keterangannya;

Bahwa berdasarkan keterangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, pada intinya diperoleh penjelasan dan pendapatnya sebagai berikut bahwa jika Penggugat dan Tergugat bercerai, maka ia memilih untuk tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin berpisah dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat Islam (*vide* bukti P.3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui sistem informasi pengadilan berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Penggugat didampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, atas panggilan tersebut Tergugat hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat mengkuasakan kepada Afsya Darmawan, S.H., M.H., dan Pugaluta Manullang, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan A. R Hakim (GG. Gurami), Kampung Besar Kota, Rengat, domisili elektronik dengan alamat email afsyadarmawan25@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 139/SK/2023 tanggal 16 Oktober 2023, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa pihak;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Imeldalius, S.H., M.H., sebagai Mediator Non Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 6 November 2023 yang menyatakan mediasi berhasil sebagian, telah terjadi kesepakatan di luar posita dan petitum gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan *a quo* dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan menambahkan dalil posita dan petitum Penggugat;

Persidangan Secara e-Litigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (*e-Litigasi*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara *e-litigasi* telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapny diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak benar;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d bukti P.4 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah ternyata terbukti atas nama Gusdianto sebagai kepala keluarga dan Penggugat (Reni Dwi Safitri) sebagai ibu rumah tangga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dalam satu keluarga di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Maret 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Aurel Jutama Rizki (perempuan) lahir di Air Molek tanggal 24 Juni 2011, adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian mengenai ketidakperdulian Penggugat serta tidak adanya komunikasi selama berpisah, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak Februari 2019;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai saat ini;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa upaya perdamaian dan mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama pemeriksaan perkara tidak berhasil;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum 1: Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga sudah berulang kali merukunkan secara optimal, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan Majelis, bahkan gestur tubuh serta cara berkomunikasi Penggugat dengan Tergugat di depan sidang pun menunjukkan hati keduanya sudah sulit menyatu dan kualitas komunikasi sudah memburuk dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan sidang maka dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi terus-menerus harus dinyatakan terbukti, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap Tergugat sebagai seorang istri kepada suami serta kedua pihak tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 dan akan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa "Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah".

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya berkonsekuensi sampai berpisah rumah, sementara salah satu pihak istri sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas dari sebelumnya, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak memberikan *sakinah* dan tidak ada lagi *mawaddah* dan *rahmah*, dalam hal ini Majelis sependapat dengan ahli fiqh dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* Juz II halaman 36:

والسلطان يطلق بالضرر (عند مالك) اذا تبين

Artinya: "Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan mudharat, apabila sudah jelas (tidak dapat dirukunkan kembali)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum dalam perkara a *quo* patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan bagi yang dalam kondisi hamil masa iddahnya setelah melahirkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat sudah harus menyediakan salinan putusan

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pertimbangan Hasil Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait hak asuh anak sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam pertimbangan putusan;

Menimbang, terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut. Majelis berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati di luar pokok gugatan Penggugat, apabila para pihak berkehendak agar dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan, maka kesepakatan tersebut harus dimasukkan dalam gugatan Penggugat melalui perubahan surat gugatan Penggugat atau dalam gugatan rekonsensi Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan dan jawab-jawab, Penggugat tidak melakukan perubahan pada surat gugatan dan Tergugat juga tidak memasukkan hasil kesepakatan tersebut dalam gugatan rekonsensinya, sehingga Majelis menilai hasil kesepakatan sebagian di luar pokok gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikuatkan dalam amar putusan Majelis, namun kesepakatan damai atas objek di luar pokok sengketa tersebut dapat dinilai sebagai *facta sunt servanda* yang mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya, sebagaimana maksud ketentuan pasal 1338 KUH Perdata dan hadits Nabi Muhammad Saw., yang berbunyi sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً

Artinya : “Orang-orang muslim terikat janji yang mereka buat, kecuali janji yang mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal”. (HR. Bukhari; 4/452, Ahmad : 2/366, Abu Dawud : 3594, Ibnu Jarud : 637, Hakim : 2/45, Ibnu ‘Adi : 2088)

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai permohonan Penggugat dan Tergugat untuk memasukkan kesepakatan perdamaian di luar objek sengketa gugatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan ditolak.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Pertimbangan Penutup

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti-bukti, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang dilangsungkan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Dewi Warti** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A.**, dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, masing-masing

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp75.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. PNBP Kuasa | : | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 7. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah

Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)